

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872
Website: www.yankes.kemkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/I/3990/2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUJI TINGKAT PUSAT UJI
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
PERAWAT, PERAWAT GIGI, PEREKAM MEDIS,
RADIOGRAFER, TEKNISI ELEKTROMEDIS
TAHUN 2017 -2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Kesehatan merupakan Instansi Pembina dari Jabatan Fungsional yang bertugas melaksanakan perencanaan, pengangkatan dan pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Non Kesehatan yang tersebar di lintas sektor dan lintas program;

b. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan terhadap kompetensi pejabat fungsional kesehatan dan sebagai bahan pertimbangan untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional maka perlu ada uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional kesehatan;

c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sebagaimana point b, perlu dibentuk tim penguji tingkat pusat Jabatan Fungsional Kesehatan Perawat, Perawat Gigi, Perekam Medis, Radiografer dan Teknisi Elektromedis;

d. bahwa melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUJI TINGKAT PUSAT UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PERAWAT, PERAWAT GIGI, PEREKAM MEDIS, RADIOGRAFER DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS TAHUN 2017-2020

KESATU : Membentuk Tim Penguji Tingkat Pusat Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Perawat, Perawat Gigi, Perekam Medis, Radiografer dan Teknisi Elektromedis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. Menetapkan metode uji kompetensi
 - b. Menetapkan metode penilaian;
 - c. Menyiapkan perangkat penilaian;
 - d. Berkoordinasi dengan instansi atau fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan lainnya dalam menyiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan;
 - e. Memeriksa dan memvalidasi data dokumen;
 - f. Melakukan penilaian uji kompetensi sesuai dengan metode yang ditetapkan;
 - g. Memberikan *feedback* hasil penilaian uji kepada peserta uji kompetensi;
 - h. Melakukan pemutakhiran instrumen uji kompetensi;
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyelenggaraan;
 - j. Melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan kepada pimpinan penyelenggara uji yang meliputi jumlah peserta uji dan yang lulus uji kompetensi, jenis jabatan fungsional, kategori dan jenjang jabatan fungsional, rekapitulasi kelulusan, metode uji kompetensi, tim penguji kompetensi, waktu dan tempat uji kompetensi;
 - k. Melaksanakan koordinasi terkait poin a sampai dengan poin i;
 - l. Menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Sekretaris Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan, Tim Penguji dapat bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Organisasi Profesi dan Unit lain.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugas, Tim Penguji Tingkat Pusat Uji Kompetensi jabatan fungsional Perawat, Perawat Gigi, perekam medis, Radiografer dan Teknisi Elektromedis akan dievaluasi kinerja dan komitmennya setiap enam (6) bulan oleh Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Satker Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 15 September 2017



DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

BAMBANG WIBOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan,
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Nomor : HK.02.02/I/3990/2017

Tanggal : 15 September 2017

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGUJI TINGKAT PUSAT UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN PERAWAT, PERAWAT GIGI,
PEREKAM MEDIS, RADIOGRAFER, TEKNISI ELEKTROMEDIS TAHUN
2017 -2020**

A. Tim Pengarah

- Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Anggota :
1. Sekretaris Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
 2. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Direktur Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 4. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Ditjen Pelayanan Kesehatan

B. Tim Penguji

1. Jabatan Fungsional Perawat :
1. Atik Hodikoh (Poltekkes Kemenkes Bandung) - Kategori Keahlian
 2. I Gusti Ayu Nyoman S (RSUP Persahabatan Jakarta) - Kategori Keahlian
 3. Rita Sekarsari (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keahlian
 4. Roswita Hasan (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keahlian
 5. M.G Enny Mulyatsih (RS Pusat Otak Nasional Jakarta) - Kategori Keahlian
 6. Ade Suryani (RS Kanker Dharmas Jakarta) - Kategori Keahlian
 7. Satinah (RSUP Persahabatan Jakarta) - Kategori Keahlian

8. Harpendewisasmita (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keahlian

9. Rita Herawati (RSUP Fatmawati Jakarta) - Kategori Keahlian

10. Nurhayati (RSAB Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keterampilan

11. Eli Marlina (RS Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua) - Kategori Keterampilan

2. Jabatan Fungsional Perawat Gigi :

1. Tenih Noviantini Soetari (RSAB Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keahlian

2. Usep Dewi Supardi (RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung) - Kategori Keahlian

3. Agus Winangun (RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung) - Kategori Keahlian

4. Siti Rahayu (RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta) - Kategori Keterampilan

5. Ni Made Ratmini (RSUP Fatmawati Jakarta) - Kategori Keterampilan

6. Judia Pratidina (RSUP Persahabatan Jakarta) - Kategori Keterampilan

3. Jabatan Fungsional Perekam Medis :

1. Sri Setia Utami (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keahlian

2. Suparno (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keahlian

3. Erni Rikayani (RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung) - Kategori Keahlian

4. Tri Moedji Hartiningsih (RS Kusta Sitanala Tangerang) - Kategori Keterampilan

5. Jalahan Pandeangan (RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta) - Kategori Keterampilan
 6. Syatri Yelly (RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta) - Kategori Keterampilan
 7. Minarsih (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keterampilan
4. Jabatan Fungsional Radiografer :
1. Polmar Bakara (RS Kanker Dharmais Jakarta) - Kategori Keahlian
 2. Ris Amini Pudji Rahayu (RS Kanker Dharmais Jakarta) - Kategori Keahlian
 3. Fidelia Mifta (RS Kanker Dharmais Jakarta) - Kategori Keahlian
 4. Heri Hasan Basari (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita) - Kategori Keahlian
 5. Sri Susilowati (RS Kanker Dharmais Jakarta) - Kategori Keahlian
 6. Rd. Riyani Sabariani (RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta) - Kategori Keahlian
 7. Priyadi (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keahlian
 8. Demayanti (RS Kanker Dharmais Jakarta) - Kategori Keahlian
 9. Iwan Heryawan (RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta) - Kategori Keterampilan
 10. Darmiyetti (RSUP Fatmawati Jakarta) - Kategori Keterampilan

5. Jabatan Fungsional
Teknisi Elektromedis

1. Ken Lestaria (BPFK Jakarta) - Kategori Keahlian
2. Netty Eliasih (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keahlian
3. Engkos Koswara (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keahlian
4. Bob Yudibowo Yuswardi (RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta) - Kategori Keterampilan
5. Hambali (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta) - Kategori Keterampilan
6. Lanniari (RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso Jakarta) - Kategori Keterampilan

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 15 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,



BAMBANG WIBOWO